



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan Ahli Dalam Uji UU Advokat

Jakarta, 17 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Senin (17/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Pihak Terkait, dan Saksi Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, dan Ismail Nganggon yang berprofesi sebagai advokat, serta Iwan Kurniawan sebagai calon advokat. Norma yang diujikan adalah Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa organisasi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pada sidang Senin (26/11) lalu, Suhardi Somomoeljono selaku Ahli dari Pihak Terkait mengemukakan sejarah panjang organisasi advokat, sebelum lahirnya UU Advokat bahwa telah ada Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai wadah seluruh advokat sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Advokat. Lebih lanjut, Suhardi menyatakan bahwa dalam aturan tersebut dinyatakan Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut - Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) – sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah

Sehingga menurut pandangan Suhardi, KKAI yang secara *ex-officio* yang menaungi kedelapan organisasi advokat tersebut yang lahir sebelum perumusan UU Advokat. “Dengan demikian, mari akhiri perdebatan berkepanjangan dari organisasi advokat yang ada saat ini karena pada hakikatnya muara organisasi advokat itu ada yang lahir sebelum UU Advokat terbentuk yang terdiri atas delapan organisasi advokat tadi yang sah secara *de facto* dan *de jure*. Dan setelah lahirnya UU Advokat, seperti Peradi, KAI, dan organisasi advokat lainnya adalah tetap sah juga secara *de facto* sebagai organisasi advokat,” (Sri Pujianti/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id